

LAPORAN KINERJA BKIPM AMBON

**TRIWULAN III
(JULI-SEPTEMBER)**

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon triwulan III tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai KIPM Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM Ambon. Kinerja Balai KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ambon, 10 Oktober 2023



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP.196905151995031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2023, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja utama.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan III Tahun 2023 sebesar 106,71%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ada 24 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 2023. Dari total 24 indikator kinerja, 11 indikator kinerja ditargetkan pada triwulan III tahun 2023.
2. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan III tahun 2023 menunjukkan dari total 11 indikator kinerja yang ditargetkan, 10 indikator kinerja dapat terealisasi, dan 1 indikator yang tidak terealisasi yaitu UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon.
3. Dari 11 indikator kinerja yang ditargetkan pada triwulan III tahun 2023, 7 (tujuh) indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.
4. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

- 2) Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 111,11%.
- 3) Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 108,7%.
- 4) Persentase Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon mencapai 120%
- 5) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan public di Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian 107,62%
- 6) Efektifitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 106,64%
- 7) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon, dengan persentase capaian sebesar 120%.

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 setelah direvisi sebesar Rp.9.112.024.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebesar Rp. 6.313.060.037 atau sebesar 69,28%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Ambon	4
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	9
BAB II. CAPAIAN KINERJA	15
2.1 Analisis dan Evaluasi	18
2.2 Realisasi Anggaran	81
BAB III. PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023	10
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon yang ditargetkan pada triwulan III Tahun 2023	12
Tabel 3. Capaian Kinerja TW III Balai KIPM Ambon Tahun 2023	15
Tabel 4. Target dan Realisasi IKU 1 pada Tahun 2023	22
Tabel 5 Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan III Tahun 2023	23
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 10 Tahun 2023	27
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU 10 dan Target 2023	28
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU 11 Tahun 2023	32
Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU 11 dan Target 2023	32
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 12 Tahun 2023	34
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU 12 dan Target 2023	34
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU 6 Tahun 2023	38
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU 6 dan Target 2023	39
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2023	44
Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU 5 dan Target 2023	44
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 7 Tahun 2023	47
Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU 7 dan Target 2023	47
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 8 Tahun 2023	50
Tabel 19. Perbandingan Capaian IKU 8 dan Target 2023	50
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU 13 Tahun 2023	52
Tabel 21. Perbandingan Capaian IKU 13 dan Target 2023	52
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU 14 Tahun 2023	55
Tabel 23. Perbandingan Capaian IKU 14 Target 2023	55
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU 20 Tahun 2023	69
Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU 20 dan Target 2023	69

Tabel 26. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan triwulan III tahun 2023 82

Tabel 27. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan III Tahun 2023 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon	6
Gambar 2. Peta strategi balai KIPM Ambon	9
Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi Kinerjaku	14
Gambar 4. Perbandingan Volume dan Nilai ekspor tahun TW III 2023 dan TW II 2022	19
Gambar 5. Coffee Morning dengan pelaku usaha Perikanan Kota Saumlaki	31
Gambar 6. Nilai SKM Periode III 2023	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekap sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina
- Lampiran 2 Rekap Data UPI yang telah disertifikasi Traceability
- Lampiran 3 Rekap Data Ruang Lingkup Produk Perikanan yang telah di sertifikasi HACCP tahun 2023
- Lampiran 4 Rekap Data UPI yang telah disertifikasi HACCP tahun 2023
- Lampiran 5 Intersepsi penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon
- Lampiran 6 Data lalu lintas komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya tahun 2023
- Lampiran 7 Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran karantina ikan dan Mutu hasil perikanan tahun 2023
- Lampiran 8 Rekap Data Instalasi yang telah disertifikasi CKIB tahun 2023
- Lampiran 9 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public TW III 2023
- Lampiran 10 Laporan Efektifitas Pengawasan di wilayah Perbatasan tahun 2023
- Lampiran 11 Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP
- Lampiran 12 Realisasi anggaran pada Aplikasi SAKTI dan halaman III DIPA Tahun 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Ambon yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;

- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020. Struktur organisasi Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon

1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural eselon Iva, Kepala Subbagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan memberikan terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan maka ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2023 dimana terdapat 24 indikator kinerja kegiatan. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2023

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	4
		4	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPI/HPIK tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Ambon (dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	4

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	6
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	7
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	18
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73
		15	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	2
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Unit kerja berpredikat WBK lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1
		17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	84
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85
		19	Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	<0,5
		20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75

		21	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	86
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (%)	77,5
		24	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (%)	77,5

Pada triwulan III tahun 2023, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 4 (empat) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama, seperti yang tertera pada table 2.

Tabel 2. Sasaran dan indikator kinerja pada TW III Tahun 2023 Balai KIPM Ambon

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90
		4	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92
		5	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan	2

			biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Unit Penanganan dan /atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Treacebility Lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	3
		7	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	5
		8	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	3
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		10	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM			
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75

BAB II. CAPAIAN

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada triwulan III tahun 2023, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 4 (empat) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 106,71. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada triwulan III tahun 2023 sesuai dengan aplikasi kinerjajaku dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi KINERJAKU

Hasil capaian indikator kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada TW III tahun 2023, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja TW III Tahun 2023 Balai KIPM Ambon

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan						
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98	100	102,04%
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100	100	100%
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	90	100	111,11%
		4	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92	100	108,70%
		5	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)	2	3	120%
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu						
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara	6	Unit Penanganan dan /atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Treacebility Lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	3	3	100%
		7	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	5	5	100%

	professional dan partisipatif	8	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	3	2	66,67%
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84	94,52	112,52%
		10	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	73	77,85	106,64%
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM					
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75	100	120%

2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan, dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 11 indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada Triwulan III tahun 2023. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 1

Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Kontribusi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang diterbitkan Balai KIPM Ambon di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Pada triwulan III Tahun 2023, sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang memenuhi syarat sejumlah 84 dari total 84 sertifikat, sehingga capaian pada triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 98%, atau dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon dapat terwujud berkat konsistensi unit pengolahan ikan dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan instalasi karantina ikan dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan serta konsistensi Balai KIPM ambon dalam pelaksanaan surveilliance dan inspeksi penerapan sistem jaminan mutu tersebut. Hal lain yang mendorong tingginya tingkat keberterimaan produk perikanan Maluku di negara tujuan ekspor adalah kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 4 dan 5, data dukung capaian indikator berupa data HC ekspor yang diterbitkan disajikan pada lampiran 1.

Tercapainya target indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan III tahun 2023 pada akhirnya mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku triwulan III tahun 2023.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh Balai KIPM Ambon triwulan III tahun 2023, volume ekspor komoditi perikanan non hidup Provinsi Maluku sebesar 9,411,302 Kg, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III tahun 2022 sebesar 5,621,220 kg maka terjadi peningkatan sebesar 67.42 %. Untuk komoditi perikanan Hidup pada triwulan III tahun 2023 sebesar 281,822

ekor, jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2022 sebesar 176,179 ekor maka terjadi peningkatan sebesar 59.96 %. Nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku pada triwulan III tahun 2023 sebesar USD 49,035,586 jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2022 sebesar USD 36,716,816 maka terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 33,55 %.

Komodi perikanan Maluku pada triwulan III tahun 2023 diekspor ke 13 Negara yaitu China, USA, Jepang, Hongkong, Vietnam, Australia, Malaysia, Thailand, Singapore, Netherlands, Phillipines, Canada, dan Korea Selatan. Ekspor komoditi perikanan Maluku periode Triwulan III tahun 2023 didominasi oleh Udang Vannamei, Ikan Tuna, Live Grouper dan Kepiting Bakau. Data ekspor komoditi perikanan Maluku disajikan pada gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Volume dan Nilai ekspor tahun TW III 2023 dan TW III 2022

Balai KIPM Ambon telah menetapkan program strategis dan membuat inovasi untuk mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2023. Sejak tahun 2022 BKIPM Ambon telah melakukan beberapa terobosan seperti peningkatan mutu layanan sertifikasi kesehatan ikan dengan membuat layanan sertifikasi ekspor 24 jam, dengan layanan sertifikasi ekspor 24 jam lebih memudahkan dan memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk dapat meningkatkan volume produksi. Pada Periode TW III 2023 BKIPM Ambon melaunching Aplikasi Lamadang (Layanan Mantap dan Gampang), yang merupakan aplikasi mobile yang mendukung dan mempermudah semua kegiatan perkarantinaan, yang berisikan semua jenis layanan perkarantinaan.

BKIPM Ambon juga membentuk tim reaksi cepat yang dinamakan tim TATIHU, dan layanan Panggil Tatihu, yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna jasa. Lahirnya Tim Tatihu dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Pelaku usaha masih menganggap waktu penerbitan sertifikasi HACCP maupun IKI/CKIB yang terkesan lama, hal ini karena adanya hambatan kendala di pihak internal Unit Pengolahan Ikan dan Instalasi Karantina Ikan.
- 2) Masih ada kesan dipelaku usaha bahwa sertifikasi HACCP itu sulit dan mahal, pelaku usaha juga masih kurang familiar dengan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik dan masih banyak pemilik UPI maupun IKI yang kurang memahami pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sistim jaminan Kesehatan ikan, serta belum mengetahui manfaat yang akan didapatkan dengan penerapan system manajemen mutu tersebut seperti percepatan layanan cepat sertifikasi kesehatan ikan.
- 3) Sebagai mana kita ketahui bahwa Provinsi Maluku yang berada pada WPP 714, 715 dan 718 kaya akan sumberdaya perikanan. Potensi tersebut belum

dikelola secara optimal untuk dijadikan produk ekspor dari Maluku. Produk ikan demersal, pelagic, olahan tuna, lobster, Kepiting, telur ikan terbang, rumput laut dan beberapa jenis komoditi perikanan bernilai eksonomis tinggi lainnya sebagian besar masih dilalulintaskan antar pulau.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka Kepala Balai KIPM Ambon membentuk tim rekasi cepat. Adapun tugas dan fungsi tim Tatihu adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP, serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- c) Mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang menghambat atau memperlambat proses pelayanan sertifikasi yang ada di internal Balai KIPM Ambon.
- d) Menyelenggarakan kelas ekspor bagi pelaku usaha, UKM, UMKM.
- e) Menyelenggarakan sharing knowledge kepada UPI dan IKI terkait dengan penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP serta penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
- f) Mengidentifikasi sumberdaya Unit Pengolahan Ikan (UPI), sumberdaya instalasi karantina ikan maupun sumber daya perikanan yang berpotensi untuk ekspor.

- g) Mendorong dan memberikan masukan atau pelatihan kepada UPI dan instalasi karantina ikan dalam rangka mempercepat sertifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan lalulintas komoditi perikanan.
- h) Memperlancar koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat dalam percepatan ekspor.
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai KIPM.
- j) Menyusun data base Unit Pengolahan Ikan dan Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang ada di Provinsi Maluku.
- k) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim TATIHU secara periodic (tiga bulan sekali).

Dengan inovasi yang akan diimplementasikan pada tahun 2023 diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan Balai KIPM Ambon, akselerasi dalam rangka penerbitan sertifikat HACCP dan CKIB juga dapat terwujud di tahun 2023. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan dapat merangsang lahirnya beberapa eksportir baru dan dapat mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2023.

Tabel 4 Target dan capaian IKU 1 pada triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tw III 2023	Target Tw III 2023	% Thd Target
Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon	100	98	102,04%

Tabel 5 Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan III Tahun 2023

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon									
Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW-III 2023	Target	% Capaian terhadap target Renstra
99,66	100	98	98	98	98	98	100	102,04	98	102,04

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon pada tahun 2023 sebesar 100 %, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 100 % maka indikator ini memiliki capaian yang sama.

Jika capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini sudah mencapai 102,04%.

IKU 9 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon, Tahun 2022 ditargetkan ada 6 (enam) suplier yang dilakukan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Pada triwulan I tahun 2023 ditargetkan ada 5 suplier dan triwulan II ditargetkan 1 suplier, dan pada triwulan III tidak ada target yang disertifikasi CPIB.

Sertifikasi CPIB di unit suplier berperan penting dalam memberikan penjaminan mutu disektor hulu karena sektor inilah yang rawan terhadap

potensi menurunnya mutu produk perikanan yang ditangkap dan didaratkan oleh nelayan.

Sertifikat CIPB sebagai jaminan penanganan bahan baku perikanan untuk produknya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dimana BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan, untuk menjamin produk hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk perikanan tangkap agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan standar baik pasar domestik maupun internasional.

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023 terealisasi 7 (tujuh) sertifikasi CPIB, secara akumulasi jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan oleh BKIPM Ambon dan masih berlaku sampai dengan triwulan I tahun 2023 sudah mencapai 22 sertifikat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 13 Maka terjadi peningkatan sebesar 69,23% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 15 Sertifikat maka persentase peningkatan sebesar 46,66%, dan pada triwulan III tidak ada target yang disertifikasi CPIB.

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2023 telah terealisasi 116,67% jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024. Pada triwulan III tidak ada target yang disertifikasi CPIB.

IKU 10

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistem traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia.

Traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi posisi saat ini atau masa lalu suatu produk dan juga untuk mengetahui sejarah distribusi produk yang ditempuh. Ketelusuran sangat penting untuk diketahui agar dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari bahan baku yang dipercaya.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi tersebut maka sistem traceability sudah harus mulai diterapkan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan negara pengimpor. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat merealisasikan penerapan sistem traceability di 7 (tujuh) unit pengolahan ikan pada Tahun 2023.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan

sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:

- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri;
- b) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- c) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- d) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah

menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor. Pada Triwulan III tahun 2023 sudah dilakukan kegiatan inspeksi maupun verifikasi kepada unit pengolahan ikan di Maluku dalam rangka *traceability*, dan telah direalisasikan 3 (tiga) unit pengolahan ikan (UPI) yang menerapkan *traceability*. Dengan demikian untuk indikator ini capaiannya 100%. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada table 6 dan 7, untuk data dukung capaian kinerja berupa rekapitulasi data UPI yang menerapkan *traceability* disajikan pada lampiran 2.

Tabel 6 Perbandingan Capaian IKU 10 pada Triwulan III dan Target 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023 Triwulan III	Target Triwulan III 2023	% Thd Target
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	3	3	100 %

Tabel 7 Target dan Realisasi IK.10 pada triwulan III Tahun 2023

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.10		Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)								
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW III 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
4	6	7	-	4	3	-	3	100	7	42,86

Capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) pada triwulan III tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) sertifikat traceability dengan persentase 100%, jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 7 (tujuh) sertifikat maka persentase capaian indikator ini sebesar 42,86%. Jika dibandingkan dengan target 2022 maka capaian indikator mencapai 50%. Target UPI yang menerapkan traceability pada tahun 2023 yaitu 7 UPI, dan hingga TW III target tersebut sudah dipenuhi 100%. Jika dibandingkan dengan target 2022 yaitu sebanyak 6 UPI, maka capaian gabungan TW I hingga TW III sudah terealisasi 119,4%.

IKU 11

Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan hasil perikanan yang akan dikonsumsi aman bagi konsumen atau manusia.

Tata kelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada

tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi.

Indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk) pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 40 ruang lingkup, untuk triwulan III tahun 2023 indikator ini ditargetkan 5 ruang lingkup, capaian indikator ini pada triwulan III tahun 2023 adalah 5 ruang lingkup, dengan persentase capaian 100%.

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun 2022, BKIPM Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang dalam implementasinya, Balai KIPM Ambon melakukan kunjungan langsung ke unit pengolahan ikan untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut.

Selain program jemput bola, Balai KIPM Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan mendengarkan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon. Terkait dengan keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh

pelaku usaha, sedapat mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut.

Pada triwulan III tahun 2023 Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon melaksanakan temu mitra di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di Kota Saumlaki pada bulan Juli 2023. Terkait dengan temu mitra tersebut, pelaku usaha sangat mengapresiasi karena bisa memberi manfaat yang besar bagi pelaku usaha dalam hal kelancaran berusaha dan bertambahnya pengetahuan tentang karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta persyaratan ekspor komoditi perikanan.



Gambar 5. Coffee Morning dengan pelaku usaha perikanan di Saumlaki

Hasil pengukuran indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk) disajikan pada tabel 8 dan 9 sedangkan untuk data ruang lingkup produk perikanan yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 3.

Tabel 8 Capaian IKU 11 dan Target triwulan III 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III 2023	Target tw III 2023	% Thd Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	5	5	100

Tabel 9 Target dan Realisasi IKU 11 triwulan III Tahun 2023

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW III 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
49	52	40	30	3	5	2	5	100	40	82,50

Capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) pada triwulan III tahun 2023 terealisasi 5 sertifikat, target pada 2023 yaitu 40 sertifikat produk, sehingga realisasi TW III yaitu 12,5%, jika dijumlahkan dari triwulan I hingga Triwulan III maka total jumlah yaitu 38 sertifikat. dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 49 sertifikat maka hingga triwulan III 2023 sudah terealisasi 77,55%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang targetnya 52 sertifikat, maka sudah terealisasi 73,07%.

Jika capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 yakni sebesar 40 ruang lingkup maka realisasi indikator ini sudah mencapai 95%.

IKU 12

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan instrument pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan penerapan system jaminan ini merubah system layanan sertifikasi Kesehatan ikan dari sebelumnya end product testing menjadi In Proses Inspection atau dengan kata lain penerbitan health certificate pada berbasis end product testing harus menunggu hasil pengujian laboratorium yang bisa membutuhkan waktu 5 (lima) hari.

Dengan in process inspection, diterapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP sehingga penerbitan health certificate tidak lagi menunggu hasil uji laboratorium, cukup dengan hasil surveillance yang

menyatakan UPI konsisten dalam penerapan HACCP, health certificate sudah bisa diterbitkan.

Pengukuran untuk indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) yaitu dengan menghitung jumlah unit pengolahan ikan yang telah dilakukan inspeksi dan surveillence dan telah disertifikasi HACCP dan diterbitkan surat keterangan surveillence.

Target IKU 12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI) pada triwulan III tahun 2023 ditargetkan 3 UPI yang disertifikasi HACCP. Sampai dengan akhir triwulan III tahun 2023, realisasi capaian IKU 12 baru mencapai 2 UPI, dengan demikian realisasi capaian indikator hanya sebesar 66,67%. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 10 dan 11, data UPI yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 4.

Tabel 10 Capaian IKU 12 dan Target triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III 2023	Target tw III 2023	% Thd Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	2	3	66,67

Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 12 triwulan III Tahun 2023

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW II 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
13	19	18	12	2	3	1	2	66,67	18	11,1

Realisasi capaian IKU 12 baru mencapai 2 UPI dari 3 UPI yang ditargetkan atau realisasi capaian indikator hanya sebesar 66,67%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, maka realisasi TW III hanya 10,5%, dan jika dibandingkan dengan target renstra maka capaiannya hanya 11,1%. Kegiatan inspeksi dilakukan di PT. Wahana Lestari Investama pada tanggal 15 September 2023, dan laporan singkat inspektur mutu di input pada tanggal 22 September 2023 dan sertifikat HACCP terbit pada 02 Oktober 2023. Sesuai dengan KEP BKIPM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik BKIPM, prosedur Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP), waktu layanan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh petugas. Dengan demikian waktu layanan yang dibutuhkan sesuai yaitu tepat 10 (sepuluh) hari kerja, namun waktu terbit sertifikat pada tanggal 02 Oktober 2023, dimana waktu tersebut telah melewati periode triwulan III yaitu bulan Juli – September.

Sasaran Program Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)
-------	--

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menjadi tugas dan tanggungjawab Balai KIPM Ambon. Penyebaran HPIK di wilayah Negara Republik

Indonesia harus dikendalikan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan yang terdapat di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.

Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina menjadi sangat strategis karena menyangkut kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta keberlanjutan usaha disektor kelautan dan perikanan. Dengan terkendalinya penyebaran HPIK baik di dalam Negeri Indonesia maupun keluar negeri menjadi suatu garansi bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor komoditi perikanan untuk dapat diterima negara-negara pengimpor. Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang masih terbebas penyakit Early Mortality Syndrome (EMS) dengan status bebas penyakit menjadi garansi undang-undang dari Indonesia bisa diterima oleh negara-negara pengimpor udang.

Penyakit Ikan Karantina (PIK) adalah semua penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang membahayakan kesehatan masyarakat. Terdapat 12 (dua belas) jenis Penyakit Ikan Karantina yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara Republik Indonesia yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu:

1. Infectious Hypodermal and Haematopoitic Necrosis Disease
2. Yellowhead disease (YHD)
3. Taura syndrome
4. White spot Disesase
5. Red Sea Bream Iridovirus Disease (RSIVD)
6. Nervous Necrosis Virus Disease
7. Koi Herpesvirus Disease
8. Infectious myonecrosis
9. Red Spot Disease/Sekiten-byo
10. Furunculosis/Carp erythrodermatitis

11. Enteric Septicaemia of Catfish (ESC)
12. Infection with Perkinsus olseni

Terdapat 11 (sebelas) jenis Penyakit Ikan Karantina yang terdapat di wilayah Balai KIPM Ambon yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu:

1. Yellowhead disease (YHD)
2. Taura syndrome virus (TSV)
3. White spot Disesase
4. Red Sea Bream Iridovirus Disease (RSIVD)
5. Nervous Necrosis Virus Disease
6. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHHNV)
7. Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND)
8. Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND)
9. Infectious myonecrosis virus (IMNV)
10. Edwardsiella ictaluri
11. Aeromonas salmonicida

Sebanyak 12 (dua belas) Penyakit Ikan Karantina (PIK) tersebut dapat dicegah keluar dan/atau masuk ke wilayah Provinsi Maluku. Pencegahan penyebaran penyakit ikan dilakukan dengan cara pemeriksaan laboratorium, dimana pada Triwulan III 2023 dilakukan sebanyak 2.520 pemeriksaan laboratorium dan tidak

terdapat kasus PIK sehingga didefinisikan capaian presentasenya sebesar 100%.

Tahun 2023 Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat mencegah penyebaran HPIK antar zona dengan target 100 %. Sampai dengan akhir triwulan III Tahun 2023 tidak terdapat adanya penolakan dari daerah tujuan yang disebabkan oleh adanya infeksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina. Capaian target dan realisasi IKU ini berupa laporan rekapitulasi penolakan lalulintas komoditi perikanan antar area dapat dilihat pada tabel 12 dan 13, data dukung

pengukuran kinerja untuk indikator kinerja ini berupa rekapan data intersepsi pengujian hama dan penyakit ikan dapat dilihat pada lampiran 5.

Pencapaian yang sangat baik ini terjadi karena penerapan strategi yang tepat dalam upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, peningkatan teknik dan metoda pemeriksaan/identifikasi HPIK serta penerapan sistim jaminan mutu pada laboratorium Balai KIPM Ambon Melalui akreditasi ISO 17025:2015. Dengan melaksanakan kegiatan Pemetaan Penyakit ikan karantina, hasil yang diperoleh dapat juga dijadikan indikator presentasi penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon. Pada triwulan pertama pemantauan HPIK Balai KIPM Ambon tidak menemukan jenis HPIK yang menyebar ke dalam/luar wilayah RI sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran terlaksana dengan baik, setiap komoditas yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju.

Tabel 12. Capaian IKU 6 dan Target pada triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III	Target tw III	% Thd
	2023	2023	Target
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100%	100%	100 %

Tabel 13 Target dan Realisasi IKU 6 pada triwulan III Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona										
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW III 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator kinerja persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) pada tahun 2023 ditargetkan 100%, capaian pada triwulan III tahun 2022 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 maka capaian pada triwulan III tahun 2023 memiliki capaian yang sama dengan tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 100%.

IKU 3

Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Ambon (lokasi)

Salah satu tujuan untuk pencapaian visi mewujudkan Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya yaitu dengan Menginventarisasi Hama Penyakit Ikan (HPI) dan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan sebarannya di Provinsi Maluku. Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pemantauan HPI/HPIK pada lokasi-lokasi yang

telah ditentukan dan menyediakan bahan dan keperluan dalam rangka kegiatan pemantauan. Output dari kegiatan pemantauan HPI/HPIK adalah tersedianya peta daerah sebar HPI/HPIK Provinsi Maluku.

Pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Ambon. Kegiatan pemantauan HPI/HPIK untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dan daerah sebarannya di Provinsi Maluku.

Kegiatan pemantauan HPI/HPIK dilaksanakan setiap tahun, sehingga peta penyebaran Hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina Provinsi Maluku selalu dilengkapi dan diperbaharui setiap tahunnya. Kegiatan pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat memantau 4 (empat) lokasi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang menjadi sentra budidaya ikan.

Kabupaten/Kota yang menjadi objek pemantauan meliputi: Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual dan Kabupaten Tenggara Barat. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon, indikator IKU ini mempunyai target 4 lokasi pada tahun 2023, sampai dengan akhir tahun 2022 indikator kinerja ini dapat terealisasi 100%.

Pemantauan HPI/HPIK pada 4 lokasi yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah dilaksanakan dan telah selesai pengujian laboratorium untuk HPI/HPIK yang menjadi target.

Indikator Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi) pada tahun 2023 ditargetkan 4 (empat) lokasi yang dipantau penyakit ikan karantina, capaian pada tahun 2023 sebanyak empat lokasi dengan demikian indikator tersebut dapat direalisasikan

100% pada triwulan I. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dan 2021 dan 2022 maka dapat dijelaskan bahwa target lokasi pemantauan penyakit Ikan karantina tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

IKU 5

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon adalah salah satu indikator kinerja utama Balai KIPM Ambon. Indikator ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan petugas Balai KIPM Ambon dan pelaku usaha dalam pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang mengacu pada peraturan perundangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, triwulan waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian maka dilakukan perhitungan jumlah health certificate yang diterbitkan untuk jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi serta look like dan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh PSPL Sorong untuk jenis komoditi tersebut. Lokus penilaian dilakukan pada semua pintu pengeluaran yaitu bandara Pattimura Ambon, Wilayah Kerja

(Wilker) Pelabuhan Laut Yos Sudarso Ambon, Wilker Namlea, Wilker Tual, Wilker Dobo, dan Wilker Saumlaki.

Hingga triwulan III Tahun 2023 realisasi indikator kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Dari data lalulintas komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi tercatat ada 87 frekuensi komoditi perikanan yang dilalulintaskan dan seluruh komoditi tersebut telah dilengkapi health certificate dan dokumen pendukung berupa surat rekomendasi dan atau SAJI DN yang diterbitkan oleh Loka PSPL Sorong. Pengukuran kinerja disajikan pada tabel 14 dan 15, data lalulintas jenis komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya disajikan pada lampiran 6.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini diperoleh dari adanya tindakan pencegahan yang dilakukan petugas Karantina Ikan Balai KIPM Ambon terhadap lalu lintas impor, ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

- Kegiatan pemantauan jenis agen hayati berbahaya (JABI) sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia untuk mencegah introduksi spesies eksotik/asing yang bersifat invasif yang merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis Ikan Asli serta Ekosistemnya di Indonesia.
- Membuat forum koordinasi dengan membuat Whatsapp Group yang melibatkan personil Balai KIPM Ambon, Wilker Saumlaki, Wilker Dobo, Wilker Tual, Wilker Namlea, Wilker Pelabuhan Yos Sudarso dan personil LPSL Sorong. Forum ini sebagai media komunikasi dan koordinasi terkait

pengawasan dan sertifikasi komoditi perikanan Maluku yang termasuk jenis yang dilindungi, dibatasi pengeluarannya dan yang bersifat invasif.

Tabel 14 Capaian IKU 5 dan Target pada triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III 2023	Target tw III 2023	% Thd Target
Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	100	90	111,11 %

Tabel 15 Target dan Realisasi IK 5 triwulan III Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.5	Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW III 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
100	100	90	90	90	90	90	100	111,11	90	111,11

Indikator Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) pada triwulan III tahun 2023 ditargetkan 90%, capaian pada triwulan III tahun 2023 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut dapat direalisasikan 111,11%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 maka capaian pada Triwulan III tahun 2023 memiliki capaian yang sama dengan tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan

karantina (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 111,11%.

IKU 7

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2021; 2) serahkan jika kasus memenuhi unsur pidana di luar Nomor 21 Tahun 2021; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Nomor 21 Tahun 2021; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Untuk target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati

ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada tahun 2023 ditargetkan 92%. Hingga akhir capaian indikator ini sebesar 100% yang berasal dari gabungan antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu.

Formulasi penghitungan:

Formula	
	$\frac{A + B}{N} \times 100\%$
A	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus :
	$\% \text{ Kasus} = \frac{a}{n} \times 100\%$
	Keterangan:
a	kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (tahap Pulbaket)
n	Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan
B	Penanganan kasus mutu yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus:
	$x = \frac{(d + e + f)}{m}$
	Keterangan :
d	Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI(35%)
	- Investigasi Kasus Penahanan/ Penolakan Produk/ Perikanan (35%)
	Persen (%)

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) mempunyai target sebesar 92% pada triwulan III tahun 2023 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan terdapat 2 (dua) kasus pelanggaran di bidang karantina ikan yaitu pengeluaran kepiting bakau yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada PerMen KP nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting Bakau (*Scylla spp*) dan Kepiting Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, dan kasus tersebut telah ditangani dengan pelaksanaan tindakan karantina berupa penahanan dan telah dilakukan Pulbaket serta pelepasliaran, dengan demikian kasus pelanggaran tersebut telah tuntas 100%.

Dengan demikian realisasi untuk indikator ini sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 108,7%. secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 16 dan 17, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan penanganan kasus pelanggaran karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada lampiran 7.

Tabel 16 Capaian IKU 7 dan Target triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III 2023	Target tw III 2023	% Thd Target
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100%	92%	108,7%

Tabel 17 Target dan Realisasi IKU.7 Triwulan III Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW III 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
100	100	92	92	92	92	92	100	108,70	92	108,70

Indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) ditargetkan dapat 92% pada tahun 2023, capaian pada triwulan III tahun 2023 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 108,70%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 maka capaian pada triwulan III tahun 2023 memiliki capaian yang sama dengan tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 108,70%.

IKU 8**Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 09/PERMEN-KP/2019 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. Instalasi Karantina Ikan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip biosecurity dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016, dan dapat diakses secara online oleh masyarakat atau pelaku usaha.

Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT KIPM dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara

Karantina Ikan yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).

Apabila telah memenuhi syarat sebagai IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity diukur dengan menghitung jumlah IKI yang baru bersertifikasi CKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan - BKIPM ditambah dengan jumlah CKIB perpanjangan pada triwulan tahun berjalan dan Jumlah SCKIB yang masih berlaku dan telah di inspeksi, diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity/Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

Indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit) pada triwulan III tahun 2023 menargetkan 2 UUPI yang menerapkan biosecurity, capaian sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 150%. jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu sebanyak 4 unit, dengan realisasi 100% maka capaian pada triwulan III tahun 2023 sudah mencapai target yaitu 4 unit.

Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 3 unit, yaitu 2 SCKIB yang masih berlaku dan sudah diinspeksi yaitu UD. Putri Desi dan UD. Irwin Tanralili, dan SCKIB baru yang diterbitkan yaitu CV. Samudara Keris Jaya cab. Ambon. secara

rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 18 dan 19, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa Rekap dan sertifikat IKI dapat dilihat pada lampiran 8.

Tabel 18. Capaian IKU 8 dan Target triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III 2023	Target tw III 2023	% Thd Target
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	3	2	150%

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU.8 Triwulan III Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW III 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
6	4	4	-	1	2	1	3	150	4	75

IKU 13

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup Balai KIPM Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun

2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm>, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifikasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon untuk melakukan perbaikan sistim layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) ditargetkan dengan nilai 84 pada tahun 2023, realisasi capaian indikator ini adalah sebesar 90,52 (sangat baik), dengan persentase capaian sebesar 107,62%. Dengan hasil survey IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan serta janji layanan Balai KIPM Ambon sudah berjalan dengan sangat baik. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 20 dan 21, hasil survey IKM pada tahun 2023 disajikan pada lampiran 9.

Tabel 20 Capaian IKU 13 dan Target pada triwulan III tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III 2023	Target tw III 2023	% Thd Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	94,52	84	112,52%

Tabel 21 Target dan Realisasi IKU 13 pada triwulan III Tahun 2023

Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
SP.2										
IK.13 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)										
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW III 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
86,45	92,31	84	84	84	84	84	94,52	112,52	84	112,52

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) pada triwulan III tahun 2023 ditargetkan 84, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian IKM sebesar 94,52 dengan persentase 112,52%. Nilai SKM TW III 2023 sebesar 94,52 meningkat 2.63 poin dari hasil SKM periode sebelumnya sebesar 91,89. Sehingga menggambarkan mutu pelayanan Balai KIPM Ambon pada kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik), Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 92,31% maka pada TW III 2023 terdapat peningkatan realisasi yaitu 94,52% atau capaian realisasi naik 2,39%.



Gambar 6. Nilai SKM Periode III 2023

Terdapat 2 (dua) pemilihan persepsi kurang baik terhadap kompetensi pelaksana dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, hal ini disebabkan karena persyaratan pengiriman komoditi kepiting bakau yang berdasarkan lebar karapaks diatas 12 cm, pengiriman kepiting bakau jenis hijau berbeda bentuk dan ukuran dengan kepiting merah yang ukurannya lebih kecil sehingga ukuran kepiting hijau 350 gram sudah masuk ukuran 12 cm sementara kepiting bakau merah dengan berat 500 gram belum mencapai ukuran diatas 12 cm. Sehingga pelaku usaha komoditi kepiting bakau menyarankan untuk penetapan aturan berdasarkan berat kepiting seperti peraturan sebelumnya yaitu Permen KP No. 17/2021 tentang pengelolaan lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia.

IKU 14

Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Efektivitas pengawasan produk kelautan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon. Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2020-2024 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Lokasi tersebut adalah Sabang, serdang Bedagai, Rokan hilir, Bengkalis, Indragiri hilir, Meranti, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, karimun, Sangihe, Talaud, Aruk, Jagoi Babang, Sanggau, Sintang, Nanga Badau, entikong, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Sebatik, Kupang, Wini, Atambua, Rote-Ndao, Alor, Motaain, Motamasin, Maluku Barat Daya, Saumlaki, Aru, Morotai, Sota, Boven Digoel, Peg. Bintang, Keerom, Skow, Supiori, dan Raja Ampat.

Target Indikator Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan pada tahun 2022 adalah sebesar 74%. Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan Saumlaki menggunakan form kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda:

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

Indikator kinerja Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan III tahun 2023

ditargetkan 73%, realisasi capaian indikator kinerja adalah sebesar 77,85, dengan persentase capaian sebesar 106,64%. Secara rinci hasil capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 22 dan 23, sedangkan untuk laporan efektifitas pengawasan di wilayah perbatasan disajikan pada lampiran 10.

Tabel 22 Capaian IKU 14 dan Target pada triwulan III tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III 2023	Target tw III 2023	% Thd Target
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	77,85%	73%	106,64%

Tabel 23 Target dan Realisasi IKU 14 pada triwulan III Tahun 2023

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW III 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
74,14	78,68	73	73	73	73	73	77,85	106,64	73	106,64

Indikator kinerja efektivitas pengawasan produk kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 ditargetkan 73%, pengukuran kinerja untuk indikator ini meliputi: kegiatan pengawasan bersama, sertifikasi kesehatan ikan, pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan kerjasama, fasilitas pelayanan, pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan ketersediaan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan III tahun 2023 dengan nilai 77,85%, jika dibandingkan dengan

realisasi pada tahun 2021 sebesar 74,14%, realisasi TW III 2023 meningkat 5% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 maka capaian indikator ini menurun 1,08%. Jika capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 106,64%.

IKU 15**Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, terutama dalam rangka mendukung kelancaran pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan *official control* mulai dari hulu sampai hilir, serta untuk lebih memberikan jaminan mutu, keamanan dan kesehatan konsumen, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap penerapan kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa sistem apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan dan atau peraturan/prosedur yang telah ditetapkan di Indonesia.

Indikator Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir diukur dengan menghitung jumlah unit kerja yang konsistensi dalam penerapan sistem jaminan perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit kerja lingkup Otoritas Kompeten (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, BKIPM, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi,

Laboratorium acuan dan penguji NRMP, Pelabuhan Perikanan, unit perbenihan, unit usaha pembudidaya, produsen/distributor/toko obat dan pakan ikan.

Indikator kinerja Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen) pada triwulan III tahun 2023 tidak ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

IKU 16 Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar berikut:

Perincian penetapan unit kerja/wilayah kerja menuju Menuju WBK/WBBM

INDIKATOR	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85
Nilai Minimal Pengantar	50	55
Batas nilai minimal per area pengantar	60%	70%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Berethik dan Akuntabel" minimal	18,25	18,58
a. Nilai sub-komponen "Sistem Pengaplikasian Layanan" minimal	12,75 (survey 2,00)	12,75 (survey 2,00)
a. Nilai sub-komponen "Kelembagaan" minimal	5,50	5,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,25 (survey 3,00)	15,75 (survey 3,00)

status predikat WBK lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada triwulan III tahun 2023 tidak ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 17**Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi ^(*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S-3 (strata-tiga)	25
4	Pendidikan S-2 (strata-dua)	20
3	Pendidikan S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat)	15
2	Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM (sarjana muda)	10
1	Pendidikan D-1 (Diploma-satu)/D-II (Diploma dua)/ SLTA Sederajat	5
0	Pendidikan dibawah SLTA	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:

3.

Nilai	Nama Kompetensi (**)	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staff
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada tahunnya	15	-	-
0	0 Tidak pernah ikut Diklat PIM pada	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS, yang meliputi:
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - Prilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 - Ke Atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke Bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
- Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Pada triwulan III tahun 2023 tidak ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 18

Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni: 1. Aspek Kepatuhan 2. Aspek Kesesuaian 3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Target nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 2023 yaitu 85. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap

regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon akan diukur pada akhir tahun 2023.

Pada triwulan III tahun 2023 tidak ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 19

Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Balai KIPM Ambon merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2022 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi Rill tahun 2021}} \times 100\%$$

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 (Audited) tidak melebihi 0,5%

Pengukuran indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP Badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan III tahun 2023.

IKU 20

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Balai KIPM Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada 1 Juli-31 Desember 2022, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BKIPM Ambon

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2023 sebesar 73%. Pada tahun 2022 dilaksanakan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP. Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan agustus tahun 2022. Adapun beberapa rekomendasi yaitu:

A. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Rekomendasi dari evaluasi penanganan benturan kepentingan sesuai Nomor Registrasi Pada Aplikasi Sidak nomor: R. 167/ITJ.4/HP.460/VIII/2022 sebagai berikut:

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun 2023 sebagai bentuk monitoring dan evaluasi belum diselesaikan. memuat implementasi strategi penanganan benturan kepentingan, belum diselesaikan.

B. Audit Kinerja

1. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik di Sentra Penyedia Pangan Sehat Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon direkomendasikan agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di sentra penyedia pangan pada lokasi dan penilaian prosentase jaminan mutu di Sentra Penyedia Pangan Sehat dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan KIPMKHP Nomor: 9/PER-BKIPM/2018, tanggal 16

Januari 2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat.

2. Kegiatan Sebaran Jenis Ikan Dilarang dan/atau Bersifat Invasif yang diidentifikasi TA 2023 Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan, dimana pada Periode I ditemukan jenis ikan invasive, dan pada Periode II tidak ditemukan lagi jenis ikan invasive tersebut, di sentra penjualan ikan hias.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggungjawab Kegiatan JABI untuk memedomani Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor: 97/KEPBKIPM/ 2020, tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia, dan melakukan infestigasi terkait keberadaan jenis ikan bersifat invasive tersebut.

3. Pelaksanaan Surveilans TA 2023 Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk memerintahkan secara tertulis kepada Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggung Jawab kegiatan surveilan untuk melengkapi seluruh dokumen keterangan dari UPI yang menjelaskan bahwa UPI tidak melaksanakan produksi pada saat jadwal pelaksanaan surveilan.

4. Penerbitan Sertifikat HACCP pada Balai KIPM Ambon Mengalami Keterlambatan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk:

- i. Memerintahkan secara tertulis seluruh Inspektur Mutu agar melaksanakan seluruh proses penerbitan HACCP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ii. Memerintahkan secara tertulis Penanggung Jawab penerbitan HACCP agar melakukan monev SOP dan merevisi SOP internal penerbitan HACCP.

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sesuai dengan nomor registrasi pada Aplikasi SIDAK tanggal 12 September 2022 atas hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Oleh Inspektorat Jenderal KKP terdapat temuan sebanyak 1 dan rekomendasi sebanyak 1. Temuan dan rekomendasi tersebut sebagai berikut:

Temuan:

Penilaian terhadap AKIP Balai KIPM Ambon memperoleh nilai 65,75 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat B (Baik)

Rekomendasi:

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Pengelola Kinerja Balai KIPM Ambon untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan kinerja dan menindaklanjuti catatan hasil evaluasi dalam Lembar Kerja Evaluasi.

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor : 2045.16.09/IT/PL.420/IX/2022. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 24 dan 25. Data dukung Bukti penuntasan rekomendasi LHP disajikan pada lampiran 11.

Tabel 24 Capaian IKU 20 dan Target pada triwulan III tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III 2023	Target tw III 2023	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100%	75%	133,33%

Tabel 25 Target dan Realisasi IKU 20 pada triwulan III Tahun 2023

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM										
IK.20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)									
2021	2022	Tahun 2023							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2023	Target TW I 2023	Target TW II 2023	Target TW III 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW-III 2023	% Realisasi terhadap target TW III 2023	Target	% Capaian Terhadap target Renstra
100	100	75	75	75	75	75	100	133.33	75	133.33

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2022 ditargetkan 70, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini dapat direalisasikan dengan capaian 142,86%. jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 2022 maka capaian pada triwulan III tahun 2023 sama dengan capaian pada dua tahun sebelumnya dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 75 maka persentase capaian indikator ini sebesar 133,33%.

IKU 21

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan

sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi

regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 diukur setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap terhadap kegiatan dan efisiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP.

Pengukuran capaian Indikator Nilai IKPA BKIPM Ambon pada triwulan III Tahun 2023 belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan III tahun 2023.

1. Revisi DIPA

- a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.
2. Deviasi Halaman III DIPA
- a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
 - b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
 - c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).

b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.

b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

- a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

- a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

IKU 22

Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon dideskripsikan sebagai nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011. Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Formula pengukuran indikator kinerja. Formula pengukuran untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$NK=(PxW)+(KxW)+(PKxW)+(ExW) p k pk$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker
(Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan

seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Pengukuran indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) dilakukan pada triwulan III tahun 2023 belum dilakukan karena indikator ini tidak ditargetkan pada triwulan III tahun 2023.

IKU 23

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan

Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa, Balai KIPM Ambon memiliki target 77,5% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada V yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- b. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- c. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- d. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Pengukuran kinerja indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan III tahun 2023 belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan III tahun 2023.

IKU 24

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan 77,5%.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebadai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga V tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pengukuran kinerja indikator Tingkat tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan III tahun Tahun 2023 belum dilakukan karena tidak ditargetkan pada triwulan III tahun 2023

2.2

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 setelah direvisi sebesar Rp.9.112.024.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebesar Rp. 6.313.060.037 atau sebesar 69,28%. Pagu dan realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2023 per jenis belanja dan penyerapan anggaran per kegiatan sampai pada TW III tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 26 dan 27.

Tabel 26. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan triwulan III tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4.378.106.000	3.144.736.763	71,83
Belanja Barang	4.131.018.000	2.750.036.874	66,57
Belanja Modal	602.900.000	418.286.400	69,38
Total	9.112.024.000	6.313.060.037	69,28

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2023 untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 29.

Tabel 27. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan III Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	9.112.024.000		
Kegiatan			
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.093.341.000	5.242.058.763	73,90
Karantina Ikan	757.683.000	496.386.940	65,51
Pengendalian Mutu	762.000.000	441.837.514	57,98
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	499.000.000	132.776.820	26,61

BAB III.PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada triwulan III tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan I Tahun 2023 adalah sebesar 106,71%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon.

Ada 11 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada triwulan III tahun 2023. Dari total 11 indikator kinerja, seluruh indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada 2023. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023 menunjukkan ada 7 indikator kinerja yang realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan, 3 indikator kinerja terealisasi sesuai target, dan 1 indikator yang tidak tercapai realisasinya. Data realisasi Indikator Kinerja Triwulan III tersebut dapat dilihat pada table 28 sebagai berikut:

Tabel 28 Data realisasi Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2023 Tanggal 30 November 2023 setelah direvisi sebesar Rp.9.112.024.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebesar Rp. 6.313.060.037 atau sebesar 69,28%.

1.2 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan hasil capaian kinerja pada Balai KIPM Ambon maka direkomendasikan beberapa poin, diantaranya:

1. Terkait dengan masih tidak tercapainya realisasi target pada Indikator Kinerja UPI yang konsisten menerapkan sisten jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, agar inspektur mutu senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses penerbitan HACCP.
2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi system dan kepatuhan masih sangat rendah yaitu baru terealisasi 18,52%, oleh karena itu direkomendasikan kepada Kepala BKIPM Ambon untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dibidang standarisasi system dan kepatuhan.
3. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kepatuhan penerapan standar pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi IKI-CKIB, sertifikasi HACCP, perlu dilakukan reviuw/audit internal kepatuhan penerapan SOP secara rutin.
4. Perlu dilakukan peningkatan kualitas petugas pelayanan, petugas analisis MP, petugas analisis resiko MP melalui pelatihan.

Pada Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2023 , ada 3 (tiga) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1. Untuk lebih meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) agar semua ASN berperan aktif dalam mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis diatas 20 Jam Pelajaran.
2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi system dan kepatuhan masih sangat rendah yaitu baru terealisasi 17,17%, oleh karena itu

direkomendasikan kepada Kepala BKIPM Ambon untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dibidang standarisasi system dan kepatuhan.

3. Untuk lebih meningkatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) agar pelaksanaan realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA karena Tingkat deviasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana dapat mempengaruhi nilai IKPA.

Rekomendasi pada laporan kinerja Triwulan II 2023 seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa Tindakan perbaikan, diantaranya:

1. Untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) agar semua ASN berperan aktif dalam mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis diatas 20 Jam Pelajaran, hingga akhir triwulan III seluruh ASN teknis telah memiliki sertifikat Bimbingan Teknis diatas 20 jam.
2. Untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan pada triwulan II telah dilaksanakan beberapa kegiatan sehingga realisasi anggaran dan kegiatan telah meningkat mencapai 18,52 %.
3. Untuk lebih meningkatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) agar pelaksanaan realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA karena tingkat deviasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana dapat mempengaruhi nilai IKPA. Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran pada triwulan III telah sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA tahun 2023, hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran pada Aplikasi SAKTI dan halaman III DIPA Tahun 2023 pada lampiran 12.

Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon triwulan III tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Amboi, 10 Oktober 2023

Kepala Balai KIPM Ambon



Harimad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si.

LAMPIRAN .1

SERTIFIKASI EKSPOR KID1 DAN MUTU TRIWULAN 3 TAHUN 2023

No.	No. PPK	No. Sertifikat	Nama Produk	Jumlah	Satuan	UUP/UPI	Tujuan
1	E/E/39.0/20230703/000149	39.0-001122-2023	Tuna Ground Meat Beku	174791 kg	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
2	E/E/39.0/20230705/000150	P8/K1-D1/39.0/VII/2023/000026	Live Tiger Grouper / Terapi	1165 ekor	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
			Live Baldchin Grouper / Ika	4327 ekor	ekor		
			Live Raja Bau / Ikan Ungar	86 ekor	ekor		
			Live Leopard Corni Grouper	6392 ekor	ekor		
			Live Humpback Grouper / #	281 ekor	ekor		
3	E/E/39.0/20230706/000151	39.0-001123-2023	FRESH WHOLE TUNA	1057 kg	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
4	E/E/39.0/20230706/000152	39.0-001124-2023	FRESH WHOLE TUNA	4363 kg	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
5	E/E/39.0/20230708/000153	39.0-001125-2023	FRESH WHOLE TUNA	4486 kg	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
6	E/E/39.0/20230708/000154	39.0-001126-2023	FRESH WHOLE TUNA	1745 kg	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
7	E/E/39.0/20230710/000155	39.0-001127-2023	Tuna Cube Beku	12984.4 kg	kg	PT. Maluku Prima Sukses	United States
8	E/E/39.0/20230710/000156	39.0-001128-2023	Tuna Chunk Beku	4994 kg	kg	PT. Maluku Prima Sukses	United States
9	E/E/39.0/20230714/000157	39.0-001129-2023	FRESH WHOLE TUNA	1469 kg	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
10	E/E/39.0/20230717/000158	P8/K1-D1/39.0/VII/2023/000027	Tuna Cube Beku	11985.6 kg	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
11	E/E/39.0/20230717/000159	P8/K1-D1/39.0/VII/2023/000028	Tuna Loin Beku	5493.4 kg	kg	PT. K्रेसi Himono Indonesia	Thailand
			Squid	15 kg	kg		
12	E/E/39.0/20230718/000160	P8/K1-D1/39.0/VII/2023/000029	Grouper	15 kg	kg	PT. Harta Samudra	Australia
			Tuna Ground Meat Beku	1 kg	kg		
			Tuna Saku beku	4 kg	kg		
			Tuna Steak beku	7565.5 kg	kg		
			Frozen Yellowfin Tuna Strip	2400.5 kg	kg		
13	E/E/39.0/20230720/000161	39.0-001130-2023	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	943320 kg	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	China
14	E/E/39.0/20230727/000162	39.0-001131-2023	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	258375 kg	kg	PT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB)	Vietnam
15	E/E/39.0/20230807/000163	39.0-001132-2023	Tuna Loin Beku	27537.1 kg	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
16	E/E/39.0/20230810/000164	39.0-001133-2023	Tuna Saku beku	7491 kg	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
			Tuna Loin Beku	9988 kg	kg		
17	E/E/39.0/20230811/000165	39.0-001134-2023	Tuna Saku beku	174791 kg	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
			Tuna Saku beku	3995.2 kg	kg		
			Tuna Cube Beku	2996.4 kg	kg		
			Tuna Ground Meat Beku	9988 kg	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
			Tuna Chunk Beku	998.8 kg	kg		

LAPORAN KINERJA

No.	No. PPK	No. Sertifikat	Nama Produk	Jumlah	Satuan	UUP/UPI	Tujuan
18	E/E/39.0/20230815/000166	39.0.00135-2023	Tuna Loin Beku	26215.01	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
19	E/E/39.0/20230815/000167	P8/M-01/39.0/VIII/2023/000030	Squid	100	kg	PT. Kressi Himono Indonesia	Thailand
20	E/E/39.0/20230815/000168	39.0.00136-2023	FRESH WHOLE TUNA	401.4	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
21	E/E/39.0/20230818/000169	39.0.00137-2023	Tuna Saku beku Tuna Cube Beku Tuna Ground Meat Beku Tuna Chunk Beku	3995.2 2996.4 9988 998.8	kg kg kg kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
22	E/E/39.0/20230818/000170	P8/M-01/39.0/VIII/2023/000031	FROZEN COOKED HEAD ON	7280	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	Singapore
23	E/E/39.0/20230818/000171	39.0.00138-2023	Tuna Loin	7	kg	PT. Maluku Prima Makmur	Japan
24	E/E/39.0/20230819/000172	39.0.00139-2023	FRESH WHOLE TUNA	2675	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
25	E/E/39.0/20230821/000173	P8/M-01/39.0/VIII/2023/000032	Live Tiger Grouper / Kerapu Live Balidchin Grouper / Ika Live Raja Bau / Ikan Ungar Live Leopard Coral Grouper Live Humpback Grouper / Ika Live Grouper Fish / Ikan Ke	449 3878 75 4058 182 2313	ekor ekor ekor ekor ekor ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
26	E/E/39.0/20230822/000174	39.0.00140-2023	Tuna Loin Beku	13305.2	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
27	E/E/39.0/20230824/000175	39.0.00141-2023	Tuna Ground Meat Beku	17479	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
28	E/E/39.0/20230825/000176	P8/M-01/39.0/VIII/2023/000033	Kepting Bakau Hidup	315	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
29	E/E/39.0/20230826/000177	39.0.00142-2023	FRESH WHOLE TUNA	1189	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
30	E/E/39.0/20230830/000178	P8/M-01/39.0/VIII/2023/000034	Kepting Bakau Hidup	225	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
31	E/E/39.0/20230904/000179	39.0.00143-2023	Tuna Loin Beku	13252.43	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
32	E/E/39.0/20230906/000180	39.0.00144-2023	FRESH WHOLE TUNA	3072	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
33	E/E/39.0/20230908/000181	39.0.00145-2023	FRESH WHOLE TUNA	2491	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
34	E/E/39.0/20230909/000182	P8/M-01/39.0/VX/2023/000035	Kepting Bakau Hidup	90	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
35	E/E/39.0/20230911/000183	39.0.00146-2023	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	969045	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	China
36	E/E/39.0/20230911/000184	39.0.00147-2023	FRESH WHOLE TUNA	298400	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
37	E/E/39.0/20230913/000185	39.0.00148-2023	FRESH WHOLE TUNA	3031	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
38	M/E/39.0/20230915/000186	P8/M-01/39.0/VX/2023/000036	Ikan Cakalang Kering	4.5	kg	Nurlela Rahman Nio	Korea (South)
39	E/E/39.0/20230915/000187	39.0.00149-2023	Tuna Cube Beku	9325.16	kg	PT. Maluku Prima Sukses	United States
40	E/E/39.0/20230918/000188	39.0.00150-2023	Tuna Ground Meat Beku Tuna Loin Beku	8839.38 11964.94	kg kg	PT. Harta Samudra	Vietnam

No.	No. PPK	No. Sertifikat	Nama Produk	Jumlah	Satuan	UUP/UPI	Tujuan
41	E/E/39.0/20230918/000189	39.0-00151-2023	Tuna Loin Beku	12019.04	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
42	E/E/39.0/20230921/000190	P8/K1-D1/39.0/0x/2023/000037	Kepting Bakau Hidup	1125	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
43	E/E/39.0/20230921/000191	P8/K1-D1/39.0/0x/2023/000038	Kepting Bakau Hidup	3150	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
44	E/E/39.0/20230922/000192	39.0-00152-2023	FRESH WHOLE TUNA	1016	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
45	E/E/39.0/20230922/000193	39.0-00153-2023	FRESH WHOLE TUNA	4586	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
46	E/E/39.0/20230922/000195	P8/K1-D1/39.0/0x/2023/000039	FRESH WHOLE TUNA	82	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Hong Kong
47	E/E/39.0/20230923/000196	P8/K1-D1/39.0/0x/2023/000040	Kepting Bakau Hidup	1334	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
48	E/E/39.0/20230923/000197	P8/K1-D1/39.0/0x/2023/000041	FRESH WHOLE TUNA	91	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Malaysia
49	E/E/39.0/20230925/000198	39.0-00154-2023	FRESH WHOLE TUNA	35	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
50	E/E/39.0/20230925/000199	39.0-00155-2023	FRESH WHOLE TUNA	4381	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
51	E/E/39.0/20230925/000200	39.0-00156-2023	FRESH WHOLE TUNA	1079	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
52	E/E/39.0/20230927/000201	P8/K1-D1/39.0/0x/2023/000042	Kepting Bakau Hidup	1316	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
53	E/E/39.0/20230927/000202	39.0-00157-2023	FRESH WHOLE TUNA	1969	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
			Live Tiger Grouper / Kerapu	428	ekor		
			Live Balidchin Grouper / Ikan	2436	ekor		
54	E/E/39.0/20230929/000203	P8/K1-D1/39.0/0x/2023/000043	Live Raja Bau / Ikan Ungar	60	ekor	PT. Rajawali Laut Timur	Hong Kong
			Live Leopard Coral Grouper	5275	ekor		
			Live Humpback Grouper / H	195	ekor		
			Live Grouper Fish / Ikan Ke	2867	ekor		
55	E/E/39.0/20230929/000204	39.0-00158-2023	FRESH WHOLE TUNA	3242	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
56	E/E/39.0/20230929/000205	39.0-00159-2023	FRESH WHOLE TUNA	2058	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
57	E/E/39.0/20230930/000206	39.0-00160-2023	FRESH WHOLE TUNA	4352	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
58	E/E/39.0/20230930/000207	39.0-00161-2023	FRESH WHOLE TUNA	1470	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
59	E/E/39.0.16/20230705/000073	P8/K1-D1/39.0.16/VII/2023/000077	Kepting Bakau Hidup	2300	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
60	E/E/39.0.16/20230708/000074	P8/K1-D1/39.0.16/VII/2023/000078	Kepting Bakau Hidup	540	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
61	E/E/39.0.16/20230713/000077	P8/K1-D1/39.0.16/VII/2023/000079	Kepting Bakau Hidup	3713	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
62	E/E/39.0.16/20230719/000078	P8/K1-D1/39.0.16/VII/2023/000080	Kepting Bakau Hidup	2990	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
63	E/E/39.0.16/20230720/000079	P8/K1-D1/39.0.16/VII/2023/000081	Kepting Bakau Hidup	1935	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
			Frozen Grouper Fish	8062	kg		
64	E/E/39.0.16/20230720/000080	P8/K1-D1/39.0.16/VII/2023/000083	FROZEN WHOLE ROUND BI	1813	kg	PT. Rezeki Samudra Abadi	Malaysia
			Frozen White Banana Praw	2240	kg		
			Frozen White Banana Praw	288	kg		
65	E/E/39.0.16/20230724/000081	P8/K1-D1/39.0.16/VII/2023/000084	Kepting Bakau Hidup	2346	ekor	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore

No.	No. PPK	No. Sertifikat	Nama Produk	Jumlah	Satuan	UUP/UIP	Tujuan
66	E/E/39.0.16/202-30727/000082/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000085		Kepiting Bakau Hidup	3200	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
67	E/E/39.0.16/202-30728/000083/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000086		Kepiting Bakau Hidup	540	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
68	E/E/39.0.16/202-30802/000084/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000087		Kepiting Bakau Hidup	3634	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
69	E/E/39.0.16/202-30802/000085/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000088		Kepiting Bakau Hidup	966	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
70	E/E/39.0.16/202-30807/000086/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000089		Kepiting Bakau Hidup	2482	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
71	E/E/39.0.16/202-30809/000087/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000090		Kepiting Bakau Hidup	2980	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
72	E/E/39.0.16/202-30810/000088/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000091		Kepiting Bakau Hidup	1564	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
73	E/E/39.0.16/202-30813/000089/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000092		Kepiting Bakau Hidup	1610	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
74	E/E/39.0.16/202-30817/000090/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000093		Kepiting Bakau Hidup	3128	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
75	E/E/39.0.16/202-30821/000091/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000094		Kepiting Bakau Hidup	3266	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
76	E/E/39.0.16/202-30823/000092/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000095		Kepiting Bakau Hidup	2250	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
77	E/E/39.0.16/202-30827/000093/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000096		Kepiting Bakau Hidup	765	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
78	E/E/39.0.16/202-30827/000094/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000097		Kepiting Bakau Hidup	2990	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
79	E/E/39.0.16/202-30829/000095/P8/KI-01/39.0.16/VIII/2023/000098		Kepiting Bakau Hidup	1564	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
80	E/E/39.0.16/202-30906/000096/P8/KI-01/39.0.16/IX/2023/000099		Kepiting Bakau Hidup	4186	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
81	E/E/39.0.16/202-30908/000097/P8/KI-01/39.0.16/IX/2023/000100		Kepiting Bakau Hidup	225	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
82	E/E/39.0.16/202-30912/000098/P8/KI-01/39.0.16/IX/2023/000101		Kepiting Bakau Hidup	4508	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
83	E/E/39.0.16/202-30920/000099/P8/KI-01/39.0.16/IX/2023/000102		Kepiting Bakau Hidup	1125	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore
84	E/E/39.0.16/202-30920/000101/P8/KI-01/39.0.16/IX/2023/000103		Kepiting Bakau Hidup	3150	ekar	CV. SAMUDRA KERIS JAYA	Singapore





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 PUSAT PENGENDALIAN MUTU

SURAT KETERANGAN
 PENERAPAN SISTEM KETELUSURAN (TRACEABILITY) HASIL PERIKANAN

No. 180/PSE/UP/TRC/VIII/2023

- Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER/019/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP/052A/MEN/2013, tentang Peraturan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Menyatakan bahwa

- | | |
|----------------------|--|
| Unit Pengolahan Ikan | : PT. MINA USAHA HARAPAN |
| Alamat | : Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantal, Kel. Pasir
Kantel, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku - Indonesia |
| Ruang Lingkup Produk | : Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Decentral Fish & Fresh Tuna |

Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memenuhi persyaratan Sistem Keamanan Hasil Perikanan.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 tahun dan dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan.

Berlaku s.d. : 22 Agustus 2025.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Dr. Kepala BKIPM
 Kepala Pusat Pengendalian Mutu



Wahidie Samiyanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 PUSAT PENGENDALIAN MUTU

SURAT KETERANGAN
 PENERAPAN SISTEM KETELUSURAN (TRACEABILITY) HASIL PERIKANAN
 No. 181/PM/UP/PT/BC/VIII/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER/019/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem
 Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER/019/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP/052A/MEN/2013, tentang Penyusunan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Menerangkan bahwa:

- Unit Pengolahan Ikan : PT. MALUKU PRIMA MAKMUR
- Alamat : Jl. Dr. Leimona No. 8A, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku - Indonesia
- Ruang Lingkup Produk : Frozen Tuna & Fresh Tuna

Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memenuhi persyaratan Sistem Keamanan Hasil Perikanan.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 tahun dan dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan.

Berlaku s.d. : 23 Agustus 2025

Jakarta, 23 Agustus 2023

An. Kepala BKIPM
 Pusat Pengendalian Mutu





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

PUSAT PENGENDALIAN MUTU

SURAT KETERANGAN
 PENERAPAN SISTEM KETELUSURAN (TRACEABILITY) HASIL PERIKANAN

No. BK/PMU/P/TRCVIII/2023

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER/019/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.052A/MEN/2013, tentang Penyusunan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Menetapkan bahwa

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Unit Pengolahan Ikan | : | PT. SAMUDERA INDO SELAJHTERA |
| Alamat | : | Jl. Dallah Raya Km.8, Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dulak Utara, Kota Tual, Maluku - Indonesia |
| Ruang Lingkup Produk | : | Frozen Cephalopoda, Frozen Demersal Fish & Frozen Pelagic Fish |

Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memenuhi persyaratan Sistem Keamanan Hasil Perikanan.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 tahun dan dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan.

Berlaku s/d : 30 Agustus 2025

Jakarta, 30 Agustus 2023

Dr. Kepala BKIPM
 Kepala Pusat Pengendalian Mutu



Widada Samiyanto

LAMPIRAN .4

REKAPITULASI DATA UPTI YANG KONSISTEN MENERAPKAN HACCP TRIWULAN III DI BALAI KIPM AMBON TAHUN 2023

NO	NAMA UPTI	NAMA KOTA / KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	PUNJUK LINGKUP	GRADE	MONITOR SERTIFIKAT HACCP	MASA BERLAKU HACCP	SITUS
1	PT. HARTA GEMILAH	SELINDI KABUPATEN	Perumahan Garuda	Jalan Garuda No. 100, Kelurahan Garuda, Kecamatan Garuda, Kabupaten Selindang, Provinsi Kepulauan Maluku	Unit Tuna	A	21/08/2023/PA/001/2023	31 Agustus 2023	WSP
	PT. HARTA GEMILAH	SELINDI KABUPATEN	Perumahan Garuda	Jalan Garuda No. 100, Kelurahan Garuda, Kecamatan Garuda, Kabupaten Selindang, Provinsi Kepulauan Maluku	Unit Daging Ayam	A	21/08/2023/PA/001/2023	31 Agustus 2023	WSP
					Unit Daging Ikan	A	21/08/2023/PA/001/2023		
					Unit Daging Sapi	A	21/08/2023/PA/001/2023		
					Unit Tuna	A	21/08/2023/PA/001/2023		
1	PT. HARTA GEMILAH	SELINDI KABUPATEN	Perumahan Garuda	Jalan Garuda No. 100, Kelurahan Garuda, Kecamatan Garuda, Kabupaten Selindang, Provinsi Kepulauan Maluku	Unit Tuna	B	21/08/2023/PA/001/2023	28 September 2023	WSP

AMBON, 30 September 2023



Muhammad Huzta Arisandi, S.P.A, M.B

Koordinator PT
 Hilman Saenah, S.T, S.P.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Ambon
Report Kinerja Jatevaga Karantina Ikan
Bulan Agustus

No	Evaluasi		Faktor Penyebab	Tingkat Dampak	Kategori	Tipe	Indikator Yang Di Ukur		Perbaikan	Evaluasi
	Aspek	Skor					Aspek Dampak	Aspek		
1	100%	100%								
1	100%	100%								
2	100%	100%								
3	100%	100%								
4	100%	100%								
5	100%	100%								
6	100%	100%								
7	100%	100%								
8	100%	100%								
9	100%	100%								
10	100%	100%								
11	100%	100%								
12	100%	100%								
13	100%	100%								
14	100%	100%								
15	100%	100%								
16	100%	100%								
17	100%	100%								
18	100%	100%								
19	100%	100%								
20	100%	100%								
21	100%	100%								
22	100%	100%								
23	100%	100%								
24	100%	100%								
25	100%	100%								
26	100%	100%								
27	100%	100%								
28	100%	100%								
29	100%	100%								
30	100%	100%								
31	100%	100%								
32	100%	100%								
33	100%	100%								
34	100%	100%								
35	100%	100%								
36	100%	100%								
37	100%	100%								
38	100%	100%								
39	100%	100%								
40	100%	100%								
41	100%	100%								
42	100%	100%								
43	100%	100%								
44	100%	100%								
45	100%	100%								
46	100%	100%								
47	100%	100%								
48	100%	100%								
49	100%	100%								
50	100%	100%								
51	100%	100%								
52	100%	100%								
53	100%	100%								
54	100%	100%								
55	100%	100%								
56	100%	100%								
57	100%	100%								
58	100%	100%								
59	100%	100%								
60	100%	100%								
61	100%	100%								
62	100%	100%								
63	100%	100%								
64	100%	100%								
65	100%	100%								
66	100%	100%								
67	100%	100%								
68	100%	100%								
69	100%	100%								
70	100%	100%								
71	100%	100%								
72	100%	100%								
73	100%	100%								
74	100%	100%								
75	100%	100%								
76	100%	100%								
77	100%	100%								
78	100%	100%								
79	100%	100%								
80	100%	100%								
81	100%	100%								
82	100%	100%								
83	100%	100%								
84	100%	100%								
85	100%	100%								
86	100%	100%								
87	100%	100%								
88	100%	100%								
89	100%	100%								
90	100%	100%								
91	100%	100%								
92	100%	100%								
93	100%	100%								
94	100%	100%								
95	100%	100%								
96	100%	100%								
97	100%	100%								
98	100%	100%								
99	100%	100%								
100	100%	100%								

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Wilayah Perikanan Laut Numbuk, Kab. Barru
Report Intersepsi Karantina Ikan
Bulan Agustus

No	Form	Kontainer	Volume	Unit	Daerah Asal / Tujuan	Geografi	Tempat	Kategori	Isi/Isi/Isi Yang Di Monitor	Direksi	Tempat Operasi							
A	Form 08 DPP/08/009/KL/01/08	Kontainer	2,700.00	kg	Kontainer	METU S08EAG01P	Sipatkapal - Bar 7	TK	P1) Dipantau - Bar 7	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk							
												2,650.00	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk				
												1,000.00	kg	Kontainer	METU S08EAG01P	Sipatkapal - Bar 7	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk
												1,600.00	kg	Kontainer	METU S08EAG01P	Sipatkapal - Bar 7	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk
												1,100.00	kg	Kontainer	METU S08EAG01P	Sipatkapal - Bar 7	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk
												1,000.00	kg	Kontainer	METU S08EAG01P	Sipatkapal - Bar 7	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk
												1,000.00	kg	Kontainer	METU S08EAG01P	Sipatkapal - Bar 7	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk
1,000.00	kg	Kontainer	METU S08EAG01P	Sipatkapal - Bar 7	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk												
							1,000.00	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk									
1,000.00	kg	Kontainer	METU S08EAG01P	Sipatkapal - Bar 7	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk												
							1,000.00	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk									
1,000.00	kg	Kontainer	METU S08EAG01P	Sipatkapal - Bar 7	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk												
							1,000.00	009 Numbuk Numbuk	009 Numbuk Numbuk									

LAMPIRAN .6

DATA LALU LINTAS KOMODITI PERIKANAN YANG DIBATASI, DILARANG DAN DILINDUNGI
 BAJAI KUPU AMBON
 PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2023

NO	JENIS KOMODITI	BENDELA PATUNJALA	PELABIHAN RIS SUDASO	DATE	TUJU	SALINAN	NO SURTI	KOMODI BENDINEBAR	EMG LALU LINTAS	KEPERINGAN
1	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000008		SA1118E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
2	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000040		SA0208E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
3	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000050		SA0308E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
4	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000058		SA0408E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
5	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000058		SA0708E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
6	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000062		SA0708E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
7	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000140		SA0208E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
8	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000184		SA0308E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
9	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000182		SA0118E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
10	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000183		SA1108E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
11	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000110		SA0008E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
12	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000110		SA0308E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
13	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000177		SA0408E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
14	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000180		SA0508E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
15	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000181		SA1208E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
16	Pengang Gering		1			PAK-12789-0154912023-000077		SA0208E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
17	Pengang Gering		1			PAK-12789-0154912023-000027		SA0208E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
18	Siko Ikan Hiu Gering					PAK-12789-0154912023-000029		SA0808E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
19	Siko Ikan Hiu Gering					PAK-12789-0154912023-000055		SA4308E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
20	Siko Ikan Hiu Gering					PAK-12789-0154912023-000056		SA0808E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
21	Pengang Gering					PAK-12789-0154912023-000790		SA0008E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
22	Siko Ikan Hiu Gering					PAK-12789-0154912023-000016		SA1108E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
23	Siko Ikan Hiu Gering					PAK-12789-0154912023-000044		SA1208E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
24	Pengang Gering					PAK-12789-0154912023-000044		SA1108E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
25	Pengang Gering					PAK-12789-0154912023-000044		SA1108E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
26	Siko Ikan Hiu Gering					PAK-12789-0154912023-000046		SA0308E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
27	Pengang Gering					PAK-12789-0154912023-000046		SA0308E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
28	Pengang Gering					PAK-12789-0154912023-000046		SA0308E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
29	Pengang Gering					PAK-12789-0154912023-000055		SA0508E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
30	Siko Ikan Hiu Gering				1	PAK-12789-0154912023-000056		SA0808E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
31	Siko Ikan Hiu Gering				1	PAK-12789-0154912023-000787		SA1108E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
32	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000783		SA0208E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
33	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000771		SA0808E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
34	Siko Ikan Hiu Gering				1	PAK-12789-0154912023-000786		SA0808E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik
35	Pengang Gering				1	PAK-12789-0154912023-000786		SA0808E169K-1799K-171012023	0001	Kemendik

86	Trenggeng Kering	1	E/N/28/0/2023/981/001/018	0403/06/0/PBL/PSPL 1/III/2023	Dahel	Kameral
86	Trenggeng Segar	1	E/N/28/0/2023/983/1/001/083	05447/06/0/PBL/PSPL 1/III/2023	Dahel	Kameral
87	Trenggeng Kering	1	E/N/28/0/2023/983/1/001/084	05461/06/0/PBL/PSPL 1/III/2023	Dahel	Kameral



Ambon, 04 Oktober 2023

Koordinator P2

Hibban Sunardi, S.T., S.P.

Ambon, 04 Oktober 2023

Koordinator P2

Muhammad Fatah Afrizandi, S.P., M.Si.

LAMPIRAN .7

Rekapitulasi Penanganan Kasus Pelanggaran Komoditas Perikanan
Lingkup Balai KIPM Ambon Triwulan III Tahun 2023

No	Jenis Pelanggaran	Tanggal	Jenis Komoditas	Jumlah		Lalulintas	Tindakan	Status Kasus		Keterangan
				Ekor	Pelanggaran			Tuntas	Belum Tuntas	
1	Lalulintas MP yang tidak sesuai dengan ketentuan PERMEN-KP Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) Kepiting Bakau (<i>Scylla spp.</i>) dan Kepiting Rajungan (<i>Portunus spp.</i>) di Wilayah Negara Republik Indonesia	06 Juli 2023	Kepiting Bakau	140	1	Dokel	Pelepaslaran	✓		Bandara PTM Ambon
2		16 Agustus 2023	Kepiting Bakau	59	1	Dokel	Pelepaslaran	✓		Bandara PTM Ambon
Total				199	2					



Ammodatta Arisandi, S.St.P., M.Si

Ambon, 04 Oktober 2023
SubKoordinator P21

Hibbinsuneth, ST.,S.PI

LAMPIRAN .8




**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN
NOMOR : 000384 / IKI-BKIPM.2 / VIII / 2022**

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA BADAN HUKUM / PERORANGAN : UD. PUTRI DESTY NAMA PEMILIK : HARTATI ANIMOPFA ALAMAT KANTOR : HATIVE BESAR KEC. TELUK AMBON, KOTA AMBON APWP / NIK : 14 894 898 5 941 001 NO. TELP / FAX : 081260011305	1. SURAT PERMOHONAN IKI - NOMOR : 000384/VB/2022 - TANGGAL : 19 JULI 2022 2. TANGKAL TANDA TERIMA : 08 AGUSTUS 2022 3. REKOMENDASI : TELAH MEMENUHI PERSYARATAN INSTALASI KARANTINA IKAN KELAS B - NOMOR : 000384-VB/2022 - TANGGAL : 08 AGUSTUS 2022
DATA INSTALASI KARANTINA IKAN PERLUNTUKAN INSTALASI : <input checked="" type="checkbox"/> HIDUP <input type="checkbox"/> MATI <input type="checkbox"/> BENDA LAIN ALAMAT INSTALASI : DR. J LAMENA RT008 RW02 KAPASITAS INSTALASI : 3.000 ENDR SARANA INSTALASI : <input type="checkbox"/> SARANA DAN BAHAN PEMERIKSAAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PENGASINAN DAN PENDEAMTAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PEPLAKUAN <input type="checkbox"/> SARANA PEMANAHAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PEMUSNAHAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PENGOLOHAN LIMBAH	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DESIRIANI VICTORIA PARYD MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI DENGAN 08 AGUSTUS 2024
CATATAN INSTALASI KARANTINA IKAN INI HANYA BERLAKU UNTUK : 1. Scylla serrata / Kepiting Bekas 2. Panulirus cygnus / Lobster Bekas 3. Panulirus ornatus / Lobster Mutiara 4. Panulirus homarus / Lobster Paer 5. Panulirus versicolor / Lobster Sembel (Telampil)	JAKARTA, 08 AGUSTUS 2022 FLT. KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TTD IR. HARI MARYADI, M.Si
SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN INI DAPAT DICABUT APABILA PENGELOLAAN INSTALASI KARANTINA IKAN TIDAK SESUAI PERATURAN PERLINDUNG-UNDANGAN KARANTINA IKAN	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN
NOMOR : 00513 / IKI-BKIPAL2 / IX / 2022

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA BADAN HUKUM / PERORANGAN : IRWIN TANRALILI	1. SURAT PERMOHONAN RI - NOMOR : 00513/IX/2022 - TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2022
NAMA PEMILIK : IRWIN TANRALILI	2. TANGGAL TANPA TERIMA : 19 SEPTEMBER 2022
ALAMAT KANTOR : NEDERI HATU, KEC. LESHTU BARAT, KAB. MALUKU TENGAH, PROV. MALUKU	3. REKOMENDASI : TELAH MEMENUHI PERSYARATAN INSTALASI KARANTINA IKAN KELAS B
NPWP / NIK : 15.418.799.1.004.000	- NOMOR : 00513/IX/2022
NO. TELP / FAKS : 08294154857	- TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2022
DATA INSTALASI KARANTINA IKAN	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
PERLUYUTAN INSTALASI : <input checked="" type="checkbox"/> HIDUP <input type="checkbox"/> SISI <input type="checkbox"/> SENDA LAIN	IRWIN TANRALILI
ALAMAT INSTALASI : DESA HATU, KEC. LESHTU BARAT, KAB. MALUKU TENGAH, KOTA AMBON	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
KAPASITAS INSTALASI : 2000 EKOR	SAMPAI DENGAN 19 SEPTEMBER 2024
SARANA INSTALASI : <input type="checkbox"/> SARANA DAN BAHRU PEMERIKSAAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PENGOBSERVAAN DAN PENGAMATAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PERLAKUAN <input type="checkbox"/> SARANA PENYAHANAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PEMUSUNAHAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PENOLAKHAY LIMBAH	CATATAN
INSTALASI KARANTINA IKAN INI HANYA BERLAKU UNTUK : 1. Spylis semudu / Kepiting bakau 2. Penyuhiu cygnus / Lobster bakau 3. Penyuhiu homopus / Lobster pasir 4. Penyuhiu varicorax / Lobster bantol 5. Penyuhiu ornatus / Lobster mutiara (Telengkap)	JAKARTA, 19 SEPTEMBER 2022 KERALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TID DR. IR. RIMULI LESTARI, MSc
SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN INI DAPAT DICABUT APABILA PENGELOLAAN INSTALASI KARANTINA IKAN TIDAK SESUAI PERATURAN PERLINDUNG UNGGAPAN KARANTINA IKAN	




**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN
NOMOR : 000518 / IKI-BKIP/ML.2 / VIII / 2023

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA BADAN HUKUM / PERORANGAN : CV SABUDRA KERIS JAYA NAMA PEMILIK : SUDIANTO ALAMAT KANTOR : JL. DOSAMITAN DS.MARBALI KEPULAUAN ARU-MALUKU NPWP / NIB : 02.908.374.8-041.000 NO. TELP / FAKS : 081255580280	1. SURAT PERMOHONAN IKI - NOMOR : 000518/VI/2023 - TANGGAL : 26 JULI 2023 2. TANGGAL TANDA TERIMA : 04 AGUSTUS 2023 3. REKOMENDASI TELAH MEMENUHI PERSYARATAN INSTALASI KARANTINA IKAN KELAS B - NOMOR : 000518/VI/2023 - TANGGAL : 04 AGUSTUS 2023
DATA INSTALASI KARANTINA IKAN	
PERJUNTUKAN INSTALASI : <input checked="" type="checkbox"/> HIDUP <input type="checkbox"/> MATI <input type="checkbox"/> BENCA LAHU ALAMAT INSTALASI : Negeri Tanjung Rt. 002 Rm 002 AMBON - MALUKU KAPASITAS INSTALASI : 1.500 EKOR SARANA INSTALASI <input type="checkbox"/> SARANA DAN BAHAN PEMERIKSAAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PENDASARAN DAN PENDAMTAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PERLAKUAN <input type="checkbox"/> SARANA PENAHANAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PEMUSNAHAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PENGOCLAHAN LIMBAH	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK TRIENGA HERMEDI MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI DENGAN 04 AGUSTUS 2025
CATATAN	
INSTALASI KARANTINA IKAN INI HANYA BERLAKU UNTUK: 1. Scylla spp. / Kepiting Bekau 2. Penaeus sp. / Lobster	JAKARTA, 04 AGUSTUS 2023 KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TTD DR. IR. PAMLI LESTARI, M.Sc
SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN INI DAPAT DICABUT APABILA PENGOCLAHAN INSTALASI KARANTINA IKAN TIDAK SESUAI PERATURAN PERLINDUNG-UNDANGAN KARANTINA IKAN	

LAMPIRAN .9

DATA DUKUNG IKU. 13

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)

1	Data Resume SKM untuk Triwulan 3 tahun 2023						
2							
3	tahun	triwulan	kd_es1	nm_upp	rating	ikm	jresponden
4	2023	3	bkipm	Balai KIPM Jakarta II	4.93	93.38	201
5	2023	2	bkipm	Stasiun KIPM Palangkaraya	4.88	93.32	42
6	2023	4	bkipm	Stasiun KIPM Ternate	5	98.15	3
7	2023	3	bkipm	Stasiun KIPM Kupang	4.83	92.59	6
8	2023	2	bkipm	Balai KIPM Surabaya I	4.77	87.56	203
9	2023	2	bkipm	Stasiun KIPM Yogyakarta	5	96.99	12
10	2023	3	bkipm	Balai KIPM Surabaya I	4.73	87.72	142
11	2023	3	bkipm	Balai KIPM Ambon	4.96	94.52	179
12	2023	2	bkipm	Balai KIPM Surabaya II	5	91.01	122
13	2023	3	bkipm	Balai KIPM Surabaya II	5	93.1	153
14	2023	2	bkipm	Stasiun KIPM Kupang	4.83	95.59	63
15	2023	4	bkipm	Balai KIPM Ambon	5	83.33	3
16	2023	3	bkipm	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	4.9	97.36	41
17	2023	2	bkipm	Balai KIPM Medan I	4.89	97.22	9
18	2023	2	bkipm	Balai KIPM Ambon	4.87	91.89	38
19	2023	3	bkipm	Balai KIPM Medan I	4.73	97.59	15
20	2023	3	bkipm	Stasiun KIPM Merauke	4.84	92.29	62
21	2023	2	bkipm	Balai KIPM Semarang	4.98	92.59	45
22	2023	3	bkipm	Balai KIPM Banjarmasin	4.86	93.52	641
23	2023	2	bkipm	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	4.88	89.53	56
24	2023	4	bkipm	Stasiun KIPM Batam	5	91.32	8
25	2023	3	bkipm	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	4.91	89.38	191

18 x 11 Resume SKM-UPP-TW3-2023 PJ

Ready

LAMPIRAN .10



**LAPORAN KINERJA
TINGKAT KEBERHASILAN PENGAWASAN DI DAERAH
PERBATASAN NEGARA
TRIWULAN III TAHUN 2023**



**PUSAT STANDARDISASI SISTEM DAN KEPATUHAN BADAN
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2023**

dalam melindungi sumber daya perikanan wilayah Negara Republik Indonesia, tidak terkecuali di wilayah perbatasan yang rawan bagi terjadinya aktivitas ilegal.

B. Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran keberhasilan Pengawasan *Exit-Entry Point* di Wilayah Perbatasan adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat Keberhasilan Pengawasan *Exit-Entry Point* di Wilayah Perbatasan UPT Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Unit Pelaksana Teknis BKIPM di wilayah perbatasan
3. Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil pada waktu yang akan datang.
4. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang di UPT BKIPM khususnya wilayah kerja di perbatasan.

BAB II METODE

A. Target Wilayah Perbatasan

Target Indikator Keberhasilan Pengawasan Sistem Perkarantinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di wilayah perbatasan adalah 73%. Target wilayah perbatasan untuk dilakukan verifikasi keberhasilan tingkat pengawasan pada tahun 2023 adalah sebanyak 41 titik lokasi.

B. METODE VERIFIKASI *On Site*

Rangkaian kegiatan verifikasi adalah untuk memperoleh data/informasi dan keterangan terkait dengan pelaksanaan capaian IKU persentase keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di 41 wilker KIPM dengan memperhatikan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan memberikan kuisioner tentang keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di 41 wilker KIPM.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan verifikasi *on site* meliputi:

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi) yang digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta proses kerjanya. Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam peristiwa penting yang terjadi. Hal ini untuk membantu Tim verifikasi karena keterbatasan dalam daya ingatan anggota tim, atau melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang bersamaan.

2. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh tim verifikasi kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada kegiatan ini Tim verifikasi melakukan tanya jawab dengan pegawai wilker KIPM di wilayah perbatasan selaku pelaksana IKU dan pengguna jasa KIPM apabila dipandang perlu. Keberhasilan pelaksanaan wawancara ini tergantung pada proses interaksi yang terjadi. Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah

BAB III PENCAPAIAN

A. Pencapaian

Sampai dengan Triwulan III sudah dilakukan verifikasi tingkat keberhasilan pengawasan di 41 lokasi titik perbatasan baik secara langsung atau secara *on desk*. Verifikasi wilayah perbatasan di Balai KIPM Ambon dilaksanakan secara *on desk* di 1 lokasi yaitu Saumlaki. Hasil verifikasi keberhasilan wilayah perbatasan adalah sebagai berikut :

Nilai Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan per UPT KIPM
Triwulan III 2023

No	UPT	Wilker	Nilai
1	Balai KIPM Ambon	1 Saumlaki	77,85
Rata-Rata			77,85

Berdasarkan tabel di atas pencapaian rata-rata nilai keberhasilan pengawasan di *exit entri point* di wilayah perbatasan yang diukur sampai dengan Triwulan III tahun 2023 di 1 lokasi perbatasan Balai KIPM Ambon adalah **77,85 %**.

LAPORAN KINERJA BALAI KIPM AMBON

TRIWULAN III - 2023

Balai KIPM Ambon

Jln. Laksdya Leo Wattimena KM 16. Wajihuru Ambon
Maluku, 97233

No Tlp/Faximile : (0911) - 361991

Email : ambon@bkipm.kkp.go.id

